



PUTUSAN

Nomor : **63 / PID.SUS / 2017 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FEBRYANTI Alias FEBRIANTI Binti MUH. ALI.**
Tempat lahir : Benteng, Kab. Kep. Selayar.
Umur/Tgl. Lahir : **18** tahun / **27 Februari 1998.**
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kab. Kep. Selayar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTP (tidak Tamat).

Terdakwa tidak ditahan ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak dilakukan Penahanan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 63 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 63 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS.:-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Hal 1 dari 8 hal No.63/PID/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar Nomor : Reg. Perk : PDM-033 / Slyr / Euh.2 / 09 / 2016, tanggal 05 September 2016, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **FEBRYANTI Alias FEBRI ANTI Binti MUH. ALI** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat diatas jalan Soekarno Hatta tepatnya sebelah selatan toko "HERSON JAYA" Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika lel. AHMAD MAULANA AMIR Bin AMIR DAUS (saksi korban) bersama dengan lel. A'GA menyeberang jalan dari arah barat ke arah timur dan pada saat dipembatas dua jalur jalan di jalan Soekarno Hatta tepatnya sebelah selatan toko "HERSON JAYA" Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, pada saat itu saksi korban menyeberang jalan terlebih dahulu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dan lel. A'GA masih berdiri diatas pembatas jalan tersebut, ketika saksi korban menyeberang jalan dari arah barat kearah timur tiba-tiba ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio Fino 125 warna Hitam tanpa TNKB dari arah utara ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak tubuh

Hal 2 dari 8 hal No.255/PID/2016/PT.Mks



saksi korban dibagian sisi samping kiri hingga tubuh saksi korban terjatuh dan mengalami luka memar, bengkak, lecet dan luka robek ; -----

Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya serta terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi jenis kendaraan roda dua (SIM C) ; -----

Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah di sore hari, situasi jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi ; -----

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saksi korban lel. AHMAD MAULANA AMIR Bin AMIR DAUS mengalami luka ringan, Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :73/VER/II/RSUD/2016 tanggal 05 Juli 2016 Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kab. Kep. Selayar yang diperiksa oleh dr. H.Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kab. Kep. Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

A. Bagian Wajah :

- Ditemukan luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

B. Bagian anggota gerak atas kiri :

- Ditemukan luka memar dan bengkak pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

C. Bagian anggota gerak atas kanan :

- Ditemukan luka lecet pada tungkai kanan bawah bagian tengah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;

D. Bagian anggota gerak bawah kiri :

- Ditemukan luka robek pada tungkai kiri bagian bawah depan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan dan punggung kaki kiri tungkai bawah dengan lima lokasi yaitu ;
 - 1) Panjang luka satu koma tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
 - 2) Panjang luka dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;

Hal 3 dari 8 hal No.63/PID/2017/PT.Mks



- 3) Panjang luka dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
 - 4) Panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter ;
 - 5) Panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter ;
- E. Bagian tubuh yang lain tidak ditemukan jejas dan luka;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar visum et repertum korban mengalami luka memar, bengkak, luka lecet dan luka robek yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan jejas dan luka pada bagian tubuh yang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 17 November 2016 No. Reg. Perk : PDM - 033 / Slyr / Euh.2 / 09 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **FEBRYANTI Alias FEBRI ANTI BINTI MUH. ALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRYANTI Alias FEBRI ANTI BINTI MUH. ALI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino 125 warna hitam tanpa TNKB ;**Di kembalikan kepada yang berhak.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 4 dari 8 hal No.63/PD/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusannya tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 72 / Pid.Sus / 2016 / PN.Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRYANTI Alias FEBRI ANTI BINTI MUH. ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Ringan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan berakhir** ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino 125 warna hitam tanpa TNKB ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Drs. ANDI BASO OPU, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar menerangkan bahwa NANANG PRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 72 / Pid.Sus / 2016 / PN. SLR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 ; -----

Hal 5 dari 8 hal No.63/PID/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ARYA SATRIA, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 29 Desember 2016 dan salinan resmi memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016, sesuai dengan akte Penyerahan Memori banding dibuat oleh SALWIYAH. Panitra Muda Pidana Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SALWIYAH. Panitra Muda Pidana Pengadilan Negeri Selayar kepada NANANG PRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh NANANG PRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 72 / Pid.Sus / 2016 / PN. SLR, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama akan diambil alih

Hal 6 dari 8 hal No.63/PID/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 72 / Pid.Sus / 2016 / PN. SLR, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 serta UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 72 / Pid.Sus / 2016 / PN. SLR, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **08 Maret 2017** oleh Kami **MAKKASAU, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim

Hal 7 dari 8 hal No.63/PID/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

MAKKASAU, SH.MH.

T t d

H. YAHYA SYAM, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.Panitera,
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 19580703 198103 1 007